



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 10 Mei 2017

Halaman: 2

Sediakan Hunian Vertikal

Rumah Susun bagi Warga Berpenghasilan Rendah

JOGJA - Salah satu tuntutan yang dilayangkan oleh para pekerja pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei lalu adalah penyediaan rumah susun bagi para pekerja. Disadari mereka ketersediaan lahan yang makin sempit di Kota Jogja membuat keberadaan rumah susun menjadi alternatif. Hal itu juga diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2016 tentang Rusun.

Dalam perda yang dibahas bersama oleh Pemkot Jogja dan DPRD Kota Jogja tersebut, sudah mengatur kewajiban bagi para pengembang rusun komersial untuk mengalokasikan sebagian untuk rusun umum.

Hal itu diatur dalam pasal 22 ayat 1 yang mewajibkan pengembang Rumah Susun Komersial untuk menyediakan 20 persen yang dialokasikan untuk Rumah Susun Umum. Tapi, dalam praktiknya di lapangan masih ditemui adanya persoalan dengan masyarakat setempat.

Mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Rusun DPRD Kota Jogja Suwanto mempertanyakan proses sosialisasi perda tersebut ke masyarakat. Apalagi, sampai ada gerakan menolak pembangunan rusun.

"Berarti ini kan menolak perda. Padahal, perda ini hadir untuk menjawab ketidakmampuan masyarakat membeli permukiman di Kota Jogja," jelasnya.

Politikus PDIP itu menambahkan, demi terciptanya iklim investasi yang kondusif, Pemkot Jogja disarankan untuk melakukan sosialisasi dengan intensif. Sehingga, masyarakat juga memahami secara utuh manfaat dari pembangunan rusun.

Terkait dengan kekhawatiran mengenai kondisi air permukaan maupun dampak lainnya, Pemkot Jogja juga harus menjelaskan ke masyarakat. "Tugas kami hanya membahasnya. Penerapan dan sosialisasi ke masyarakat itu ada di eksekusi," katanya.

Sebelumnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja Edy Muhammad mengatakan, proses sosialisasi serta komunikasi ke masyarakat sudah dilakukan, baik sebelum, saat maupun setelah pembahasan di DPRD Kota Jogja. "(Alokasi) 20 persen itu sudah titik tengahnya," jelasnya.

Menurut dia, dari pemetaan yang dilakukan Bappeda Kota Jogja, dengan luas wilayah 32,5 kilometer persegi dan tingkat kepadatan penduduk mencapai 12.322 jiwa per kilometer persegi. Pada 2015 lalu total tempat tinggal 92.965 unit.

Saat ini, lahan permukiman yang terbangun 2.102 hektare. Namun ketersediaan lahan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk hunian baru hanya tersisa 549.720 meter persegi atau setara untuk 5.498 unit hunian nonvertikal. Jika dihitung antara jumlah penduduk dan pertumbuhannya maka proyeksi kebutuhan hunian mencapai 101.526 unit baik tipe sederhana, menengah, maupun mewah. Sehingga masih ada kekurangan lahan untuk ribuan unit rumah. Terlebih bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dari sisi materi kurang mampu untuk membeli perumahan. "Secara teoretis masih ada kekurangan sebanyak 8.560 unit hunian," kata Edy.

Ketua Real Estate Indonesia (REI) DJI Nur Andi Wijayanto menilai aturan tersebut merupakan jawaban atas harga lahan yang makin tinggi di Kota Jogja. Para pengembang, lanjut dia, sudah mengarah ke hunian vertikal melihat semakin mahalnya biaya untuk pembangunan rumah tapak.

Sementara itu, bagi Direktur PT Abyudaya Tata Anugerah Mandiri Taufik, selaku pengembang dari Apartemen Puri Notoarjo di Balitrojo Muja Muja Umbulharjo, rusun komersial yang akan dibangunnya tetap mengikuti regulasi yang ada. Termasuk kewajiban untuk menyediakan 20 persen dari total kamar yang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). "Kami sudah siapkan di perencanaan 20 persen alokasi untuk MBR itu. Soal penyerahannya menjadi wewenang pemkot," jelas Taufik.

Tak hanya membangun hunian bagi MBR, PT PT Abyudaya Tata Anugerah Mandiri memastikan, telah menyiapkan skema pelibatan warga sekitar. Mereka sudah mengajukan data warga yang memiliki usaha atau akan membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan penghuni apartemen. "Dari mulai jasa laundry sampai catering, kami akan berusaha untuk melibatkan warga sekitar," terangnya.

Kekhawatiran warga sekitar soal air tanah, menurut Taufik sudah diantisipasi, sesuai dengan regulasi, sumber air untuk penghuni apartemen wajib menggunakan air dalam dan PDAM. Keduanya akan mereka gunakan. "Sumur dalam, 120 meter. Sedangkan untuk PDAM juga sudah diajukan," tandasnya. (pra/ila/fj)

- Bappeda

✓ Netral

✓ Segera

Sifat	Tindak Lanjut
Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
Segera	☒ Untuk Diketahui
Biasa	☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,
Plt. Kepala Sekretaris
Ttd
Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005